

**PENGELOLAAN ASET DAERAH (KAJIAN PADA KENDARAAN
OPERASIONAL ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU PRIODE 2009-2014)**

Oleh : Sari Syarasweti

Email : sarisarasweti@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Management of Regional Property in the Riau Provincial Government environment still experiences many obstacles and obstacles, especially in the administration of regional property so that optimality in the management of regional property has not been achieved, therefore the Government of Riau Province through Riau Provincial Regulation number 4 of 2003 concerning the Principal -Main Regional Financial Management. Based on the results of the BPK Examination, there are several assets / goods issues including the administration and management of the current assets in the Riau Provincial Government which is inadequate with several findings points as follows: The Provincial Government of Riau has not yet assessed the condition of official vehicles as regional running assets so that it has an impact on the condition of vehicles and liability answers to vehicle users, especially the operational vehicles of the Riau Province DPRD Members for the 2009-2014 period, inadequate security and assets are still recorded jointly.

The research objective is to determine the implementation of regional assets in the Riau Provincial Government and determine the factors that influence the implementation of regional asset management in the Riau Province Government 2009-2014. The research method used is descriptive qualitative method with data collection instruments including interviews, observations and documentation studies related to research objectives.

The results of the research on the management of regional assets in the Riau Province DPRD 2009-2014 period have not been maximized, this is because there are still many regulations that are not implemented and there are still many regional assets in the form of vehicles that are not managed properly. The Regional Property Management Cycle starts from Planning and Budgeting to Compensation Claims. The Riau Provincial Equipment Bureau in its task of managing Regional assets in the Riau Province DPRD is constrained by several inhibiting factors, namely as follows: the overall lack of understanding of the Riau Provincial DPRD members in the management of regional property because the regional property information system has not been implemented optimally and does not comply with regulations made in accordance with PP No. 6/2006 and Permendagri No. 17/2007 and the lack of coordination of the equipment bureau with Riau Province DPRD Members in the management of regional assets

Keywords: Management, Regional Assets, Operational Vehicles

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 41 menyatakan bahwasannya Pelaksanaan Peran DPRD memiliki 3 (Tiga) fungsi yang mana salah satunya adalah fungsi Legislasi, yaitu Sebagai Badan Legislatif, DPRD mempunyai fungsi membuat Peraturan Perundang-undangan di daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD melakukannya bersama dengan Kepala Daerah.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah meliputi a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran, b. Pengadaan, c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, d. Penggunaan, e. penatausahaan, f. pemanfaatan, g. pengamanan dan pemeliharaan, h. penilaian, i. penghapusan, j. pemindahtanganan, k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian, l. pembiayaan dan m. tuntutan ganti rugi. Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010:33).

Sejak diterapkannya peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah diatas, baik negara maupun daerah harus melaksanakan setiap siklus pengelolaan aset sesuai

dengan ketentuan atau prosedur umum yang ada dalam peraturan tersebut. Setiap tahapan dari siklus ini harus mengikuti prosedur pengelolaan aset yang telah ditentukan agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada dasarnya adalah pengelola, merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada dasarnya adalah pengelola, merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam kegiatan daerah dan harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bagi setiap pengelola barang milik daerah dalam menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya langkah secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat

10 yang dimaksud dengan *barang milik daerah* adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya Pasal 44 menjelaskan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 15 menjelaskan bahwa Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau bersama-sama dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 3, menjelaskan bahwa pengelolaan barang daerah dilakukan dengan maksud untuk :

- a. mengemankan barang daerah
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah

- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang daerah
- d. memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah.

Maka dari peraturan yang telah dipaparkan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan terlaksananya, pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh ke semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar terkoordinasi dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah dengan baik dan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih banyak mengalami kendala dan hambatan-hambatan khususnya dalam penatausahaan barang milik daerah sehingga optimalitas dalam pengelolaan barang milik daerah belum tercapai oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Propinsi Riau nomor 4 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 13 menjelaskan bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan untuk :

- a. Bersama DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD
- b. Menyusun rancangan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD
- c. Bersama DPRD menetapkan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD

Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Riau salah satunya adalah kendaraan mobil dinas. Kendaraan operasional dinas Anggota DPRD Provinsi Riau termasuk dalam jenis Jeep SUV sehingga pengadaan mobil dinas untuk anggota DPRD Provinsi Riau selalu menyedot alokasi yang besar dan cenderung selalu mendapat sorotan publik. Demikian juga dalam pengelolaan kendaraan operasional tersebut yang tidak tegas dan jelas terutama dari sisi inventarisasi dan pelaporan yang berdampak pada adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai dari kondisi kendaraan yang rusak/tidak terawatt, keberadaan kendaraan yang tidak jelas hingga status kendaraan sebagai aset berjalan daerah yang unit penggunaannya tidak jelas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa permasalahan aset/barang yang menyebabkan opini yang diberikan oleh BPK adalah wajar dengan pengecualian, diantaranya penatausahaan dan pengelolaan aset berjalan pada Pemerintahan Provinsi Riau belum memadai dengan

beberapa poin temuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Riau belum melakukan penilaian atas kondisi kendaraan dinas sebagai aset berjalan daerah sehingga berdampak pada kondisi kendaraan serta pertanggung jawaban pengguna kendaraan terutama kendaraan operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014.
2. Pengamanan yang belum memadai.
3. Aset masih tercatat secara gabungan.

Berdasarkan pemaparan gejala penelitian tersebut studi ini menarik dilakukan guna menganalisis lebih mendalam tentang pengelolaan aset daerah dalam studi yang berjudul : *“Pengelolaan Aset Daerah (Kajian Pada Kendaraan Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014).”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan kendaraan operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kendaraan operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Provinsi Riau (Kajian Pada kendaraan Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014)
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Provinsi Riau (Kajian Pada kendaraan Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014)

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

- A. Manfaat Praktis bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan aset daerah khususnya menyangkut aset yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau
- B. Manfaat akademis rencana penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan konsep teoritik terkait dengan pengelolaan aset daerah.

D. Kerangka Teori

1. Pengelolaan Aset

Berdasarkan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial

dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Tiga (3) prinsip dasar itu adalah sebagai berikut : 1. Adanya perencanaan yang tepat, 2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, 3. Pengawasan (*monitoring*)

2. Pengertian Pengelolaan

Adapun pengertian Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai : a. Proses, cara, perbuatan mengelola b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain. C. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 411).

Konsep Istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata "*management*" yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Depdikbud (1989) mengartikan pengelolaan sebagai "proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2008:1) Manajemen adalah proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "managing" –Pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

3. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Basuki (1995:151) dikatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

4. Azas-azas pengelolaan barang milik daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006, Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelola barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
- e. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

E. Definsi Konseptual

Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian digunakan untuk agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan dan agar penelitian lebih terarah dan terfokus maka penulis akan membagi konsep-konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu antara lain :

1. Aset Daerah dalam studi ini adalah keseluruhan barang milik daerah (baik aset tetap dan aset berjalan) yang dibiayai melalui anggaran daerah dan pada pengadaannya dilakukan melalui perencanaan daerah
2. Kendaraan dinas merupakan aset berjalan yang siklus logistiknya diawali dari perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah, dimana dalam pengelolaannya harus teroganisir dengan baik sejak dari perencanaan kebutuhan sampai pengawasan dan pengendalian sehingga dapat terlihat dengan jelas siapa-siapa yang bertanggung

jawab atas keberadaan dan penggunaan kekayaan negara.

3. Pengelolaan adalah Suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dengan merumuskan tujuan-tujuan organisasi
1. Pengelolaan barang milik daerah yang merupakan barang yang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai untuk organisasi tersebut Penganggaran (budgetting), adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu/skala standar yaitu skala mata uang dan jumlah biaya
3. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan

- sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi.
4. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 6. Pengamanan adalah Kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik administratif dan tindakan hukum.
 7. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah.
 8. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat untuk membebaskan pengguna dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
 10. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.
Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya yakni Pengelolaan Aset Daerah (Kajian Pada Pengelolaan Kendaraan Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014).

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait Pengelolaan Aset Daerah (Kajian Pada Pengelolaan Kendaraan Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014). Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor DPRD Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Adapun Ketertarikan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan penulis memandang situasi dan kondisi bahwa Barang Milik Daerah kendaraan operasional yang digunakan oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau tidak dikelola dengan baik.

c. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).

Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi

objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Antara lain meliputi: wawancara dan catatan tertulis.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen dan segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, Undang-Undang, Permen, Perda, catatan arsip dan lain sebagainya.

d. Sumber Data

Sumber data adalah sumber/asal subjek dari mana saja data-data yang diperlukan bisa didapatkan oleh peneliti. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap penting, tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

- a. Wawancara (*Interview*)
Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, baik secara terstruktur maupun wawancara bebas.
- b. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan dari dekat terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian..
- c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

1. Sejarah Provinsi Riau

Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis “Rio” yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau. Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan

Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

2. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni :

- a. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis;
- b. Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Kendaraan Operasional DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014

Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan inventasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Aset keuangan yang diidentifikasi berupa aset berwujud dan asetberwujud. Aset berwujud yang berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, *Barang Milik Negara/Daerah*, sebagaimana dimaksud penjelasan dari atas menurut PP No. 6 Tahun 2006. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang aset yang diidentifikasi yang berupa barang milik daerah, bahwa dalam melaksanakan suatu tugas yang diembankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mempertanggung jawabkan barang daerah agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Barang Milik Daerah adalah dimana dari semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan

kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Dalam menjalankan proses barang milik daerah Provinsi Riau dengan melakukan suatu kegiatan yang ingin dicapai ada yaitu, dengan dimulai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian.

B.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kendaraan Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada prinsipnya memberikan peluang kepada daerah untuk tumbuh secara mandiri dan lebih terbuka dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan kemampuannya sendiri sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan.

Maka berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target dan tujuan pemerintah daerah, dengan melalui sistem kerja yang baik dan juga strategik. Dengan sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau belum optimalnya karena dengan berbagai macam hambatan yang ada sehingga mempengaruhi nilai tambah dalam mengelola Barang Milik Daerah

yang digunakan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau dimana proses manajemen aset yang dimulai dari perencanaan sampai akhirnya pada tuntutan ganti rugi tentunya ada kendala yang dihadapi. Menurut Biro Perlengkapan Provinsi Riau kendala yang di hadapi selama melakukan proses manajemen aset sebagai pengelola adalah kurangnya pengetahuan pegawai mengenai aset. Hal tersebut yang bisa saja menjadikan kesalahan dalam memberikan laporan mengenai aset. Padahal untuk memberikan laporan aset butuh ketelitian dan pemahaman yang jelas mengenai aset. Tidak hanya dalam membuat laporan aset, namun dalam melakukan pengendalian terhadap aset atau mengontrol Barang Milik Daerah di DPRD Provinsi Riau butuh ketelitian juga, agar tidak terjadi ke simpang siuran antara laporan dengan realitas yang ada. Karena seperti diketahui tugas pengelola yaitu Biro Perlengkapan, melihat hasil laporan apakah sesuai dengan realitas yang ada atau tidak. Biro Perlengkapan Provinsi Riau dalam tugasnya mengelola aset Daerah di DPRD Provinsi Riau terkendala oleh beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman Anggota DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Kendaraan Operasional

Pengelolaan barang milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Ketidakpedulian terhadap

Permasalahan yang sering terjadi di anggota DPRD Provinsi Riau adalah kurangnya pemahaman Anggota Dprd Provinsi Riau secara keseluruhan dalam pengelolaan barang milik daerah dan tidak mematuhi Peraturan yang dibuat sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 Dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap. Barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih oleh pihak lain,

2. Kurangnya Koordinasi Biro Perlengkapan dengan Anggota DPRD Provinsi Riau Dalam Hal Pengelolaan Kendaraan Operasional

tidak adanya koordinasi dalam pengelolaan asset oleh Biro Perlengkapan Provinsi Riau dan pengguna barang milik daerah kurang adanya komunikasi yang baik dalam hal pengembalian aset daerah khususnya aset bergerak seperti Mobil. Hal ini terlihat dari laporan mutasi asset yang dibuat oleh ketiga petugas tersebut berbeda-beda, masing masing petugas membuat laporan sesuai dengan data yang diterimanya dan tidak ada pengecekan satu sama lain.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan aset daerah di DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 belum maksimal, hal ini dikarenakan masih

- banyak aturan yang tidak dilaksanakan dan masih banyak aset daerah berupa kendaraan tidak terkelola dengan baik. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat dari Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah pada dibawah ini yang akan dijelaskan pada setiap tahapannya. Berikut Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah : Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Pengguna Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Pembina, Pengawasan, dan Pengendalian, Pembiayaan Barang Milik Daerah, Tuntutan Ganti Rugi.
2. Biro Perlengkapan Provinsi Riau dalam tugasnya mengelola aset Daerah di DPRD Provinsi Riau terkendala oleh beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut : Kurangnya pemahaman Anggota DPRD Provinsi Riau secara keseluruhan dalam

pengelolaan barang milik daerah dikarenakan sistem informasi barang milik daerah belum dilaksanakan secara optimal dan tidak mematuhi peraturan yang dibuat sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Kurangnya koordinasi biro perlengkapan dengan Anggota DPRD Provinsi Riau dalam hal pengelolaan aset daerah

4.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak yang berhubungan dengan hal barang milik daerah seperti ahli hukum untuk menjelaskan sanksi atau denda yang didapat bila melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan sumber daya manusia pada setiap instansi yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan barang milik daerah disetiap masing-masing SKPD.
4. Terwujudnya rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam mengelola barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, LPPM Universitas Veteran Bangun Nusantara
- Fitria Ayu. Jurnal Program Magister Akuntansi, Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dkk., Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- F. Magur, Jurnal Inventarisasi Aset Tetap Kabupaten ,“Inventarisasi Aset Tetap Di Kabupaten Mangarai Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Atau https://www.academia.edu/7966294/jurnal_inventarisasi_aset_tetap_kab
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2010. Dasar-Dasar Manajemen, PT. Rineka Cipta
- Moleong. J. Lexy,. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Posdakarya, Bandung
- Mifathul Jannah, Nim : 018873843, Tesis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat DPR Aceh (Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)Program Pascasarjana, Univeristas Terbuka, Jakarta, Tahun 2014
- Siregar, 2004. Manajemen Aset (Startegi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sutaryo, Jurnal Manajemen Aset Daerah, Jurusan Akuntansi FE UNS
- Yusuf, Muhammad, 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah*, Jakarta : Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Undang-Undang no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Riau nomor 4 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah